

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM EKSPORTIR AKIBAT
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI BANDARA
SOEKARNO-HATTA**

Devo Wijaya¹, Mohamad Ismed², Universitas Tama Jagakarsa
email: voindependent@gmail.com¹, nyafridasyafrida7@gmail.com²,
dryulianasetiadi@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang dan bentuk perlindungan hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang dalam transaksi ekspor melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama perdagangan internasional Indonesia memiliki peran strategis dalam kegiatan ekspor dan impor melalui jalur udara. Tingginya volume aktivitas kargo dan kompleksitas proses pengiriman barang dapat menimbulkan berbagai risiko, salah satunya keterlambatan pengiriman barang dan dokumen ekspor. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh faktor logistik, operasional bandara, kongesti, permasalahan kepabeanan, kesalahan administratif, bencana alam, serta kelalaian pihak pengangkut atau freight forwarder. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan nonfinansial bagi eksportir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis penelitian menggunakan teori perlindungan hukum sebagai grand theory, teori kepastian hukum sebagai middle theory, dan teori tanggung jawab hukum sebagai applied theory. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang melalui Bandara Soekarno-Hatta serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada eksportir yang mengalami kerugian. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan tanggung jawab pihak pengangkut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak pengangkutan, mekanisme tuntutan ganti rugi, serta perlindungan melalui asuransi pengiriman barang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdagangan internasional dan menjadi pedoman bagi eksportir dalam memahami hak, risiko, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang dan dokumen ekspor.

Kata Kunci: ndungan Hukum, Eksportir, Keterlambatan Pengiriman Barang, Kargo Udara, Bandara Soekarno-Hatta.

PENDAHULUAN

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Soekarno-Hatta International Airport; IATA: CGK, ICAO: WIII), disingkat SHIA atau Soetta, sebelumnya secara hukum disebut Bandar Udara Jakarta Cengkareng (Jakarta Cengkareng Airport, dengan IATA penunjuk "CGK"), adalah bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk wilayah Jabodetabek dan pintu gerbang utama penerbangan internasional di Indonesia.¹

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) di Tangerang, Banten, merupakan gerbang utama Indonesia untuk lalu lintas udara, baik penumpang maupun kargo. Sebagai bandara tersibuk, Soetta memegang peranan vital dalam perdagangan internasional, melayani lebih dari separuh aktivitas impor dan ekspor melalui jalur udara di seluruh Indonesia. Volume kargo yang padat di bandara ini menunjukkan signifikansinya sebagai hub logistik yang strategis.

Namun, tingginya volume ekspor dan impor di Soetta juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti tuntutan efisiensi dan pelayanan 24 jam. Oleh karena itu, berbagai pihak, termasuk Bea Cukai dan pengelola bandara, terus berupaya meningkatkan sistem layanan. Salah satunya adalah dengan meluncurkan sistem elektronik seperti National Logistic Ecosystem (NLE) dan sistem kepabeanan berbasis elektronik untuk mempercepat alur dokumen dan pengawasan.

Peningkatan ini juga seiring dengan upaya mendorong Soetta menjadi pusat pergudangan kargo e-commerce di kawasan ASEAN.

Perdagangan Internasional merupakan kegiatan memperdagangkan output barang atau jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di dunia. Perdagangan Internasional semakin sering dilakukan seiring dengan perkembangan zaman yang menyebabkan kebutuhan negara semakin banyak.

Dalam Perdagangan Internasional terdapat kegiatan ekspor dan impor yang biasa dilakukan oleh negara di dunia. Menurut Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, definisi Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan definisi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.²

Dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi di suatu negara memerlukan investasi keuangan yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu negara dapat memperoleh uang tersebut dengan cara melakukan perdagangan lintas negara. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik tanpa berhubungan dengan negara lain. Setiap negara perlu melakukan hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.³

Ekspor impor merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi antar negara di dunia ini. Transaksi Ekspor Impor adalah transaksi perdagangan internasional (International Trade) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual

barang antara pengusahapengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan Impor oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli.⁴

Mengenai transaksi ekspor impor ini tidak diatur secara khusus, baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Akan tetapi, secara umum ketentuan dalam KUH Perdata dalam Bab V Buku III dan ketentuan dalam KUH Dagang tetap berlaku bagi perdagangan ekspor impor Indonesia.⁵

Perdagangan luar negeri atau disebut juga dengan transaksi ekspor impor disebut juga dengan perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau dituangkan dalam bentuk dokumen. Misalnya, kontrak jual beli (sale contract), bukti pengiriman barang yang disebut Bill of Lading. Perdagangan internasional berarti melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum badan nasional, dan kedua pihak harus

tunduk pada hukum negara mereka masing-masing.⁶

Sebagian besar negara berkembang menghadapi kewajiban pembayaran hutang yang membutuhkan arus keluar valuta asing yang signifikan. Aliran keluar valuta asing ini memberlakukan kendala besar pada neraca pembayaran mereka. Untuk mengatasi kendala ini, negara-negara berkembang telah mencoba beberapa metode, termasuk:

- 1) Mengurangi pengeluaran valuta asing;
- 2) Menarik investasi asing;
- 3) Meningkatkan pendapatan mata uang asing mereka dengan memperluas basis ekspor mereka.⁷

Dalam perdagangan internasional, proses ekspor melibatkan berbagai pihak dan tahapan yang kompleks, mulai dari persiapan barang hingga pengiriman ke negara tujuan. Salah satu risiko yang paling sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi eksportir adalah keterlambatan pengiriman barang dan/atau dokumen ekspor. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah logistik, penundaan di pelabuhan (kongesti), masalah bea cukai, bencana alam, hingga kelalaian dari pihak pengangkut atau freight forwarder.

Kerugian yang dialami eksportir akibat keterlambatan ini tidak hanya berupa kerugian finansial langsung, seperti denda atau penalti dari importir, tetapi juga kerugian non-finansial, seperti menurunnya reputasi bisnis dan kehilangan kepercayaan dari mitra dagang. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengiriman produk yang mudah rusak (*perishable goods*) dapat mengakibatkan penurunan kualitas atau bahkan kerusakan total, yang berujung pada kerugian yang lebih besar. Pentingnya perdagangan

internasional melalui kargo udara bagi perekonomian nasional. Namun, kegiatan ekspor ini tidak terlepas dari risiko, salah satunya adalah keterlambatan pengiriman kargo udara yang dapat merugikan pihak eksportir. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah teknis, operasional di bandara, hingga faktor administratif. Sangat disayangkan akan kerugian yang dialami eksportir akibat keterlambatan pengiriman di Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak eksportir.

Seorang eksportir yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang di Bandara Soekarno Hatta dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak pengangkut, yaitu maskapai penerbangan atau agen kargo, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan kontrak pengangkutan. Perlindungan ini didukung pula oleh polis asuransi pengiriman barang yang mungkin dimiliki eksportir.

Meskipun eksportir dapat melakukan berbagai upaya mitigasi risiko, perlindungan hukum yang jelas dan memadai tetap diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Namun, kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab dan ganti rugi dalam kasus keterlambatan pengiriman barang dan dokumen ekspor sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh para eksportir, sehingga mereka kesulitan dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik akan mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi eksportir untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut khususnya di Bandara Soekarno Hatta. Sebagai contoh ada beberapa kasus terkait diantaranya: Kasus 1

PT 123 merupakan sebuah perusahaan furnitur yang mengalami permasalahan dalam mengimpor produknya berupa meja makan ke Amerika Serikat. Produk PT 123 ditahan di pelabuhan karena kesalahan dalam mengklasifikasikan kode HS.

Permasalahan terjadi akibat bagian deskripsi barang tidak sesuai dikarenakan kode HS yang ditentukan berbeda dengan kondisi barang yang sebenarnya. Pada mulanya, PT 123 mengklasifikasikan meja makan mereka sebagai meja yang terbuat dari kayu dengan kode HS 9403.00.00. Namun, pihak bea cukai AS mengklasifikasikannya sebagai meja makan dengan kursi dengan kode HS 9403.60.00. Sayangnya, kode HS yang ditentukan oleh pihak bea cukai AS memiliki tarif bea masuk yang lebih tinggi. Sehingga PT 123 dikenakan denda dan mengalami hambatan pada pengiriman. Kesalahan yang terjadi ini tentunya berdampak pada kelancaran kegiatan ekspor PT 123.8

Penelitian dengan tema: Perlindungan Hukum Bagi Pihak Eksportir Atas Kerugian Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Dan Dokumen Ekspor Melui Bandara Soekarno- Hatta, merupakan penelitian peneliti. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yang lebih spesifik mengenai bentuk perlindungan hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang dalam transaksi ekspor melui bandara Soekarno-Hatta dan faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang dan dokumen ekspor yang seringkali merugikan pihak eksportir melui bandara Soekarno-Hatta.

Dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, Sedangkan peneliti meneliti tentang Perlindungan Hukum Eksportir Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi tulisan yang mendekatinya ada beberapa, yaitu:

1. Penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Menggunakan Open Account, Oleh: Fikri Al Mansur,¹⁰ Dalam permasalahannya mengenai Open Account tidak memiliki ketentuan internasional sebagai dasar pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan open account adalah kontrak jual beli. Perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir dalam pembayaran transaksi ekspor impor menggunakan open account tertuang dalam kontrak jual beli atau disebut juga dengan Kontrak Bisnis Internasional. Oleh karena itu, pengaturan Open Account dalam kontrak jual beli perlu dirumuskan secara rinci oleh penjual dan pembeli. Perumusan rinci bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atas pelaksanaan Open Account. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara menjadi terhalangnya kepastian dan kecepatan dalam membuat kontrak jual beli. Dalam transaksi ekspor impor berpotensi menimbulkan sengketa, penyelesaian sengketa jual beli internasional hampir sama dengan penyelesaian sengketa hukum internasional. Sengketa jual beli internasional dapat diselesaikan dengan cara damai, diplomatik, dan secara hukum. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, adalah Prinsip Itikad Baik (Good Faith), Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa, Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa, Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa, Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus), Prinsip Exhaustion of Local Remedies, dan Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas. Dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik, dapat diselesaikan dengan cara Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasajasa Baik, Mediasi, dan Konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum, dapat diselesaikan dengan cara Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Lembaga Arbitrase Internasional dan Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional.

2. Kemudian penelitian lain dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan Barang Oleh

Perusahaan Ekspedisi, oleh Adis Kurniawan,¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan barang oleh perusahaan ekspedisi mencakup tanggung jawab perusahaan untuk memberikan ganti rugi, hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh konsumen. Selain itu, Pasal 19 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi dan mediasi, juga diatur dalam undang-undang untuk memberikan jalan keluar bagi konsumen yang dirugikan. Akan tetapi meskipun terdapat regulasi yang jelas mengenai perlindungan konsumen, implementasi dan penegakannya masih perlu diperkuat. Perusahaan ekspedisi harus lebih proaktif dalam memenuhi tanggung jawab mereka dan meningkatkan transparansi dalam proses pengiriman untuk melindungi hak-hak konsumen secara efektif.

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk tesis dengan judul: **“Analisis Perlindungan Hukum Eksportir Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Bandara Soekarno-Hatta”..**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam Tesis ini Penelitian Normatif. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁴ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM EKSPORTIR AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI BANDARA SOEKARNO-HATTA

Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pengiriman Barang Yang Seringkali Merugikan Pihak Eksportir Melalui Bandara Soekarno-Hatta. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Kekayaan sumber daya alam Indonesia meliputi berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan berbagai mineral seperti nikel dan batubara. Produk-produk ini memiliki permintaan tinggi di pasar global, dan eksportnya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dengan meningkatnya permintaan global, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya di pasar internasional dan meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor. Potensi besar sumber daya alam Indonesia tidak hanya terbatas pada produk-produk yang sudah dikenal di pasar internasional. Negara ini juga memiliki berbagai jenis sumber daya lain yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dan berpotensi untuk dieksplorasi lebih lanjut. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekspor dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan perluasan jaringan perdagangan.⁵⁶

Dengan demikian, Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan memiliki beberapa fungsi manajemen yang salah satunya adalah pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperluas jangkauan pasar perusahaan melalui kegiatan perdagangan internasional yang dipahami dengan baik dan

dijalankan dengan benar.⁵⁷

Pasar global dan regulasi perdagangan internasional menjadi kunci, serta menjalankan kegiatan perdagangan tersebut dengan cara yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Melalui ekspansi internasional yang terarah dan dipahami dengan baik, perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, mendiversifikasi basis pelanggannya, dan memperluas dampaknya di pasar global.

Regulasi perdagangan internasional menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek aktivitas perdagangan lintas negara, termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan perlindungan konsumen. Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian global yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan penyedia jasa pengangkutan. Salah satu aspek krusial dalam perdagangan ini adalah jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama pelaku usaha yang menanggung risiko besar.

Dalam perdagangan internasional, terdapat dua aspek utama: ekspor dan impor. Dengan melakukan ekspor, perusahaan dapat menjangkau konsumennya di berbagai negara, yang membuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Melalui kegiatan impor, perusahaan dapat memperoleh bahan baku, komponen, atau barang jadi dari luar negeri, yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi mereka.

Perdagangan internasional menawarkan banyak peluang, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran prosesnya. Salah satu faktor utama adalah transportasi. Transportasi yang efisien dan andal sangat penting untuk memastikan barang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tepat waktu dan tanpa kerusakan. Gangguan dalam sistem transportasi, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang selama pengangkutan, atau biaya transportasi yang tinggi, dapat menjadi hambatan serius dalam perdagangan internasional.

Penting bagi perusahaan untuk memahami pentingnya transportasi yang baik dan benar dalam konteks perdagangan internasional. Hal ini termasuk memilih penyedia layanan transportasi yang dapat diandalkan, memastikan ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai, serta memperhitungkan biaya transportasi dalam perencanaan bisnis mereka.

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia yang fungsi dan keberadaannya tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Transportasi berfungsi sebagai kegiatan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam melakukan suatu perpindahan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar pergerakan berjalan dengan aman, nyaman dan ekonomis.

Transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran ekspedisi yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.⁵⁸

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat membuat orang yang melakukan perjalanan juga semakin meningkat. Begitu juga dengan pergerakan barang yang selalu berjalan seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan di setiap negara pun meningkat pula.

Pergerakan barang yang lebih cepat dan efisien adalah melalui jalur udara, yaitu bandar udara atau yang biasa disingkat dengan “bandara” Bandar udara merupakan sarana dan prasarana yang menjadi pintu gerbang memasuki suatu wilayah tertentu dan sistem jaringan transportasi yang terhubung dengan moda lainnya. Adanya Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta menjadi sangat penting akan kebutuhan lalu lintas angkutan udara, baik dari segi penumpang maupun kargo udara dengan pendistribusian yang dilakukan secara domestik ataupun internasional.

Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandara internasional dengan aktivitas penerbangan tersibuk di dunia. Berdasarkan laporan Airport Traffic 2019 (2020), Bandara Soekarno-Hatta mendapat rangking 25 sebagai bandara tersibuk di dunia. Namun pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 memberikan dampak negatif pada aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, di mana arus penumpang mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Di era globalisasi sekarang ini, Perdagangan internasional atau ekspor-impor merupakan elemen penting, perdagangan internasional dapat menjadi sebuah upaya manifestasi suatu negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tidak dapat disediakan oleh pasar lokal atau pasar domestik. Selain itu perdagangan internasional atau ekspor-impor dapat berdampak positif untuk keberlangsungan suatu negara baik dari aspek investasi serta aspek-aspek lainnya, terutama terkait pemenuhan alokasi serta efisiensi sumber daya yang tersedia di dalam suatu negara menjadi barang yang bernilai untuk diperdagangkan ke luar negeri atau kegiatan ekspor.

Perdagangan internasional merupakan salah satu motor utama dalam perkembangan ekonomi global modern. Arus barang, jasa, modal, dan informasi melintasi batas negara dengan sangat cepat berkat kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Fenomena globalisasi telah

Ondonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 2, 2025, Page:1-10<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>Perlindungan Hukum Eksportir Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional: Kajian Normatif terhadap Prinsip Kepastian Hukum Muhammad Fadel Adepio*, Gunardi Lie Universitas Tarumanagara: Legal Protection, Indonesian Exporters, International Business Contracts, Legal Certainty, Normative Study DOI:

[https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4986*\(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/\).hlm.1](https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4986*(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).hlm.1)

berkewajiban mengambil langkah pembelaan”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (2), yang menyatakan: “Dalam melakukan langkah pembelaan pada ayat 1, maka eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; serta kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan”.

Selain itu, ketentuan khusus diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 yang menyatakan: “Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan”.

Maksud dalam hal ini adalah bagi setiap eksportir yang ingin mendapatkan perlindungan hukum mengenai usahanya di bidang perdagangan internasional yaitu ekspor harus memiliki perizinan dan legalitas yang di daftarkan pada kementerian perdagangan sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan pengawasan dan penyelenggaraan di bidang perdagangan.

Ekspor adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan barang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dengan melintasi batas negara. Pengadaan kegiatan ekspor tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi eksportir ataupun importir. Namun, dengan adanya kegiatan ekspor ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh berbagai pihak diantaranya:

Bagi negara, kegiatan ekspor ini mendukung negara untuk meningkatkan pendapatan devisa.

Bagi tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, karena tidaklah mungkin apabila perusahaan ekspor hanya menggunakan tenaga kerja sedikit untuk memproduksi barang ekspor.

Bagi pelaku ekonomi (pedagang), memperluas jangkauan wilayah perdagangan terutama pemasaran hingga ke dunia Internasional. Artinya pedagang dapat mempromosikan hasil produksinya di dunia internasional, yang mampu mendatangkan keuntungan lebih banyak daripada pemasaran tingkat lokal.

Kegiatan ekspor bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, perlu dilalui beberapa tahap agar para pedagang dapat melakukan ekspor, terutama dalam hal kepabeanan. Tahapan yang harus dilalui dalam wilayah kepabeanan yakni:

Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengurusan dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pemberitahuan ekspor dilakukan dengan mengisi formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Barang ekspor sebelum dimuat ke sarana pengangkut, biasanya dilakukan penelitian dokumen oleh aiatem aplikasi pelayanan atau pejabat Bea dan Cukai seperti pemeriksaan :

Kebenaran dan kelengkapan dokumen pengisian data

Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, meliputi:

Invoice, packing list, dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor

Surat Tanda Bukti Setor (STBS) dalam hal barang ekspor terkena bea keluar.⁶⁰

Kegiatan ekspor beriringan dengan kegiatan impor, artinya jika ekspor dilaksanakan terdapat pula kegiatan impor yang berlangsung di dalamnya. Arti dari kegiatan impor sendiri ialah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.⁶¹ Pengertian tersebut didukung oleh Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam UU dinyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.

Artinya, kegiatan impor merupakan kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara dalam sektor devisa negara. Meski demikian, impor tetap memiliki manfaat, yaitu:

Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan sendiri.

Dalam hal ini diketahui secara umum bahwa setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta faktor lainnya. Dapat diambil contoh misalnya, Indonesia membutuhkan gandum namun tidak dapat menghasilkan gandum dan Australia tidak bisa menghasilkan kelapa sawit dan membutuhkan kelapa sawit. Dengan dilakukannya perdagangan antar negara tersebut mampu mengatasi kekurangan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan dilaksanakannya perdagangan antar negara akan bisa mendapatkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri.

Memperoleh Teknologi Modern. Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri. Oleh sebab itu, perdagangan antar negara juga menjadi jalan bagi suatu negara untuk mempelajari teknologi dari negara lainnya. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa pertukaran informasi. Dari saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.

Memperoleh Bahan Baku. Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Mengingat keterbatasan suatu negara ,maka tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin sekalipun ada yang diproduksi di dalam negeri, harganya lebih mahal. Pengusaha demi memperoleh keuntungan besar, secara otomatis menekan biaya produksi, dan dapat dipastikan produsen mencari bahan baku yang harganya lebih murah, dan bahan produksi yang dibutuhkan ada di negara lain. Melihat keadaan demikian, produsen harus mengimpor bahan baku tersebut demi kelangsungan produksi.

Kegiatan impor dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa tahap yakni:

Calon importir harus memiliki izin dari Kementrian Perdagangan. Izin yang diterbitkan kementrian perdagangan berupa izin khusus yang disebut dengan Angka Pengenal Impor (API) serta Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

Apabila, calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk, importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).⁶²

Selain itu, perlindungan hukum bagi eksportir dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan internasional dalam pelaksanaan ekspor diatur pula dalam peraturan perdagangan internasional dalam ruang lingkup dunia yaitu Convention on the Law Applicable to International Sale of Goods 1955, konvensi ini merupakan konvensi yang berisikan aturanaturan hukum seragam.

62 Andi Susilo, Panduan Pintar Ekspor Impor, TransMedia, Jakarta, 2013, hlm. 135

Dengan adanya konvensi ini dapat menjadi salah satu upaya awal masyarakat internasional untuk menciptakan harmonisasi hukum di bidang hukum kontrak internasional. Dengan adanya konvensi ini juga dapat memudahkan praktek perdagangan internasional negara-negara di dunia karena faktor penghambat perdagangan internasional selama ini adalah karena adanya sistem hukum kontrak yang berbeda di setiap negara, sehingga diharapkan konvensi ini dapat menangani faktor-faktor penghambat dalam perdagangan internasional selama ini.

Namun dalam penggunaan “Convention on the Law Applicable to International Sale of Goods 1955” ini sebagai dasar hukum perdagangan internasional terdapat syarat-syarat dan ruang lingkup berlakunya konvensi ini terhadap perdagangan internasional, yang salah satunya tercantum dalam (Pasal 1), yang menyatakan bahwa konvensi ini hanya berlaku untuk jual beli barang yang sifatnya internasional. Konvensi ini juga hanya berlaku untuk jual beli yang dituangkan ke dalam dokumen tertulis atau kontrak tertulis. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 “Convention on the Law Applicable to International Sale of Goods 1955” ini mewajibkan dan mengharuskan bagi setiap eksportir yang akan melakukan transaksi perdagangan internasional untuk membuat dokumen perjanjian tertulis dengan terperinci dan sebaik mungkin untuk menghindari adanya upaya penyangkalan atau penampikan dari tanggung jawab hukum apabila importir melakukan wanprestasi atau pengingkaran terhadap perjanjian jual-beli dan merugikan eksportir.

Selain itu, pembuatan kontrak jual-beli tertulis ini diharuskan dibuat secara terperinci dan sebaik mungkin agar menghindari adanya kesalahpahaman ataupun salah penafsiran diantara eksportir dan importir mengenai kontrak jual-beli yang telah disepakati, oleh karena itu pembuatan dokumen perjanjian ini harus dibuat dengan lengkap dan sesempurna mungkin mulai dari jumlah atau kuantitas barang yang dijadikan objek jual-beli, harga yang harus dibayarkan, tenggat dan batas waktu pembayaran, mekanisme pengiriman barang dan asuransinya serta sistem penyelesaian yang akan ditempuh jika nantinya terjadi wanprestasi atau sengketa. Hal ini dikarenakan adanya prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus, konvensi mensyaratkan adanya konsensus karena dari dua keadaan berikut:

Pernyataan tegas dari pihak, atau:

Konsensus yang dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Seiring perkembangan zaman dan dinamika perdagangan internasional yang semakin beragam maka disahkan pula konvensi-konvensi lainnya sebagai bentuk penyempurnaan dari “Convention on the Law Applicable to International Sale of Goods 1955” yang dimasukkan untuk mengakomodir dinamika dan perkembangan persoalan terkait perdagangan internasional diantaranya yaitu;

1. Konvensi mengenai Hukum yang Seragam tentang Jual Beli Barang Internasional tahun 1964 (Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods 1964);
2. Konvensi mengenai Hukum yang Seragam tentang Pembentukan Kontrak untuk Jual Beli Barang Internasional, 1964 (Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, 1964);
3. Konvensi PBB mengenai Jual Beli Barang Internasional, 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980);
4. Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional 1986 (Convention on The Law Applicable to Contracts of International Sales of Goods 1986).

Kegiatan pengangkutan tidak akan pernah lepas dari aktivitas manusia. Ada berbagai metode pengangkutan yaitu pengangkutan darat, laut dan udara. Pengangkutan juga menyatakan perkembangan zaman, terkhusus pada bidang transportasi dan teknologi. Peran pengangkutan sangat luas dan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Pengangkutan memiliki definisi sebagai pembawaan barang-barang atau penumpang, selain itu

pengangkutan juga dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kargo udara di Indonesia berkembang sejalan dengan berkembangnya penerbangan nasional. Pertumbuhan kargo didorong juga oleh semakin kompetitifnya persaingan usaha yang membutuhkan waktu pengiriman barang yang cepat dan tepat waktu.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan barang menjadi peluang bisnis tersendiri bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi barang. Dengan pesatnya perkembangan e-commerce, semakin banyak kebutuhan untuk mengirim berbagai pesanan baik ke dalam kota, luar kota, dalam negeri serta luar negeri. Bisnis angkutan kargo udara merupakan usaha yang menjanjikan sesuai dengan berkembangnya industri penerbangan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan prospek angkutan udara yang cukup baik dari sisi pertumbuhan penumpang dan kargo sehingga dibutuhkan kualitas pelayanan yang memadai.

Dalam pengiriman melalui udara, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu keterlambatan pengiriman kargo udara yang disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya event spesial dari berbagai e-commerce (shopee, tokopedia dan lain sebagainya). Selain itu, tingginya permintaan akan pengiriman melalui kargo udara sering terjadi pada hari libur nasional (hari raya idul fitri, natal dan tahun baru). Sehingga terjadinya penumpukan barang atau dikenal dengan istilah peak season (musim puncak).

Keterlambatan pengiriman ekspor di Bandara Soekarno-Hatta sering kali merugikan eksportir akibat masalah administratif, kelalaian manusia, dan kendala operasional kargo. Faktor utama meliputi dokumen ekspor tidak lengkap, kesalahan handling cargo, pemeriksaan Bea Cukai yang tertunda, serta ketidakseimbangan beban kerja saat peak season.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang ekspor di Bandara Soekarno-Hatta:

Faktor Manusia & Operasional (Man/People)

Late Handling/Mishandling Cargo: Kesalahan dalam penanganan kargo oleh petugas di gudang terminal, seperti penempatan salah atau kelalaian dalam loading.

Kurangnya Komunikasi: Kurangnya koordinasi antara shipper (eksportir) dan freight forwarder mengenai jadwal dan status barang.

Faktor Dokumen dan Bea Cukai

Dokumen Ekspor Tidak Lengkap: Ketidaksesuaian dokumen seperti Packing List, Invoice, atau dokumen kepabeanan yang menyebabkan penundaan pemeriksaan.

Pemeriksaan Dokumen/Fisik yang Lama: Proses customs clearance yang memakan waktu lama, terutama jika barang memerlukan pemeriksaan fisik khusus (jalur merah).

Faktor Teknis dan Infrastruktur

Ketidakseimbangan Beban Kerja (Peak Season): Volume kargo yang terlalu tinggi sering kali melebihi kapasitas operasional gudang, menyebabkan bottleneck.

Keterbatasan Armada/Alat: Kurangnya jumlah alat angkut atau gangguan pada infrastruktur operasional terminal kargo.

Gangguan Penerbangan: Cuaca buruk atau penundaan jadwal penerbangan (flight delay) yang berdampak pada keterlambatan pemuatan kargo.

Faktor Eksternal dan Lainnya

Paket Hilang d Perjalanan: Kasus barang hilang atau tertukar selama proses penanganan di terminal.

Alamat/Data Tidak Jelas: Data penerima tidak valid atau tidak lengkap.

Adapun sangat terdampak bagi Eksportir maka, keterlambatan ini menyebabkan kerugian material seperti denda demurrage (biaya inap peti kemas), reputasi yang buruk, bahkan pembatalan kontrak oleh pembeli internasional.

Keterlambatan pengiriman kargo ekspor di Bandara Soekarno-Hatta dapat menyebabkan kerugian finansial serius, mulai dari penurunan kualitas barang, denda dari pembeli (buyer), hingga pembatalan kontrak. Berdasarkan prinsip pengangkutan udara, pengangkut (maskapai/agen kargo) bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan, kecuali jika dapat dibuktikan disebabkan oleh faktor cuaca atau teknis operasional yang tak terhindarkan.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Yang Mengalami Kerugian Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Dalam Transaksi Ekspor Melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut UU No 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33, Bandar udara ialah kawasan didaratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi keselamatan, keamanan penerbangan serta fasilitas pokok penunjang lainnya.

Bandar Udara ialah simpul Transportasi sebagai titik pergerakan barang dan/atau penumpang menggunakan pesawat udara. Bandar udara memiliki peran aktif terhadap pencapaian sistem transportasi udara yang efektif dan efisien. Tercapainya hal tersebut ditentukan oleh sistem integrasinya, karena sistem integrasi sangat mempengaruhi kinerja dan tingkat pelayanan Bandar Udara dengan menghubungkan jaringan transportasi darat dan transportasi udara.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah gerbang gerbang utama bagi jutaan orang yang melakukan perjalanan dari dan ke Indonesia setiap tahunnya, baik untuk tujuan bisnis, pariwisata, maupun kunjungan keluarga. Sebagai salah satu bandara terbesar di Asia Tenggara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menangani ribuan penerbangan setiap harinya, dan melayani rute-rute penerbangan dari dan ke berbagai destinasi di seluruh dunia.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta memainkan peran sangat penting dalam memfasilitasi mobilitas manusia di Indonesia dan seluruh dunia ini. Sebagai gerbang utama yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di seluruh dunia, bandara ini menjadi titik pertemuan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberikan pengalaman pertama yang tidak terlupakan bagi banyak orang yang datang ke Indonesia, dan membantu mempromosikan keindahan alam, budaya, dan industri di Indonesia ke seluruh dunia. Selain memfasilitasi mobilitas manusia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga kontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Tidak hanya itu, bandara ini juga menawarkan layanan yang sangat luas dan beragam kepada pengunjung, termasuk restoran, toko-toko, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman yang nyaman bagi penumpang, dan dapat meningkatkan kemampuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menarik pengunjung dari negara maupun negeri.

Oleh karena itu peran pentingnya dalam memfasilitasi mobilitas manusia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara global, sangat penting bagi Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitasnya supaya dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari para penumpang dengan non-kebutuhan khusus dan penumpang dengan kebutuhan khusus. Ini memastikan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap menjadi salah satu bandara yang terbaik di seluruh Asia dan tidak berhenti memberikan dampak-dampak yang positif dan bermanfaat bagi Indonesia dan negara di dunia ini.

Sebagai gerbang utama bagi jutaan orang yang dalam kepergian dari negeri dan ke luar negeri setiap tahunnya, penting bagi Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terus meningkatkan layanan dan fasilitasnya, termasuk di Terminal 2D yang merupakan bagian yang sangat penting dari infrastruktur bandara. Hal ini diharapkan untuk berupaya meningkatkan pengalaman penumpang dan memastikan bahwa bandara ini tetap menjadi salah satu bandara terbaik di kawasan Asia Tenggara.

Sejak dibuka pada tahun 1985, bandara ini telah mengalami pertumbuhan secara pesat, dengan jumlah penumpang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencakup berbagai jenis penumpang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, dan penumpang lanjut usia. Oleh karena itu, terminal 2D di Bandara Internasional Soekarno-Hatta harus memiliki fasilitas terbaru yang lebih ramah bagi penumpang dengan kebutuhan khusus seperti penumpang dengan tunarungu, tunanetra dan tunadaksa.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa penyandang disabilitas memerlukan perhatian yang lebih dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan. Sebagai contoh, penumpang dengan kebutuhan khusus membutuhkan aksesibilitas yang lebih baik dan efektif seperti lift, jalur khusus, area duduk khusus dan toilet yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh penumpang, desain interior Terminal 2D juga harus memperhatikan kebutuhan khusus ini. Pihak manajemen bandara harus memastikan bahwa desain interior Terminal 2D dapat memberikan pengalaman yang nyaman, aman, dan aksesibel bagi seluruh penumpang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan begitu, Terminal 2D dapat memberikan layanan terbaik untuk semua penumpang yang melintasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Perdagangan internasional sendiri merupakan elemen penting di era globalisasi seperti saat ini, karena dengan adanya perdagangan internasional yang melibatkan banyak negara dalam kegiatannya dapat membawa dampak positif dan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek-aspek dalam negeri terutama terkait investasi, maupun aspek-aspek lain yang menyangkut pada alokasi dan efisiensi sumber daya yang tersedia. Perdagangan internasional dalam transaksi bisnis internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu ekspor dan impor.⁶³

Ekspor yang berarti usaha untuk memproduksi produk di negara sendiri serta menjualnya ke negara lain, sedangkan impor yang berarti mendatangkan produk dari negara lain serta menjualnya ke pasar dalam negeri sendiri atau pasar domestik.

Produk yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekspor dan impor biasanya berupa barang dan jasa, barang yang menjadi komoditas dalam kegiatan ekspor dan impor misalnya pakaian, alas kaki, minyak kelapa sawit, komputer, kapas, sapi, gula, dan sebagainya. Sedangkan jasa yang menjadi komoditas dalam kegiatan ekspor dan impor misalnya jasa pelayaran, jasa penerbangan, jasa wisata, jasa akuntansi, dan sebagainya.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional terdapat hubungan timbal balik antara penjual (seller) sebagai eksportir dari suatu negara dan pembeli (buyer) sebagai importir dari negara lain. Untuk kelancaran transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, serta tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari masing-masing negara, maupun ketentuan internasional.

Secara harfiah perdagangan internasional memiliki kesamaan aspek dengan perdagangan domestik atau dalam negeri yang lekat dengan unsur jual-beli yang didasarkan pada perjanjian dalam transaksi kegiatannya, yaitu antar penjual (seller) selaku eksportir dan pembeli (buyer) selaku importir.

Pengiriman cargo melalui Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu jalur utama untuk pengiriman barang domestik maupun internasional di Indonesia. Proses ini membutuhkan perhatian khusus dalam setiap tahapannya, mulai dari pemilihan jasa pengiriman hingga pengawasan keberangkatan barang.

Pengiriman cargo melalui Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan efisien jika prosesnya dikelola dengan baik. Memilih jasa pengiriman yang terpercaya, memastikan dokumen lengkap, mengatur waktu dengan bijak, serta memastikan pengemasan dan keamanan yang tepat adalah langkah-langkah penting yang harus diperhatikan.

Di Indonesia sendiri mengenai hukum perjanjian diatur berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam KUH Perdata dalam Bab V Buku III an ketentuan dalam KUH Dagang. Lebih tepatnya dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 KUHPerdata, dan dalam ketentuan lain berlaku undang-undang untuk memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada para pihak untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual-beli sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bentuk perlindungan hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang (kargo) udara, khususnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, diatur melalui pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penanganan sengketa) berdasarkan perundang-undangan Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁵

Perlindungan Hukum pada dasarnya merupakan unsur yang sangat penting karena untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Secara hukum, pengangkut udara (maskapai/agen kargo) bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Berikut adalah bentuk perlindungan hukum bagi eksportir:

Perlindungan Hukum Represif (Ganti Rugi dan Gugatan)

Jika keterlambatan menyebabkan kerugian finansial, eksportir berhak menuntut ganti rugi:

Ganti Rugi Keterlambatan Kargo Udara: Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011, perusahaan angkutan udara wajib mengganti kerugian yang diderita pengirim.

Besaran Ganti Rugi: Umumnya dihitung berdasarkan berat kargo (\(Rp100.000\)) per Kg jika hilang/musnah, atau disesuaikan dengan nilai kerusakan/keterlambatan yang dibuktikan).

Gugatan Perdata: Eksportir dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atau wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) terhadap perusahaan jasa pengiriman atau maskapai.

Perlindungan Hukum Preventif (Kontrak dan Asuransi)

Eksportir wajib mengantisipasi risiko sebelum barang dikirim:

Kontrak Pengangkutan (Airway Bill/Master AWB): AWB merupakan bukti kontrak perjanjian yang sah. Eksportir harus memastikan klausul keterlambatan tercantum jelas dalam kontrak tersebut.

Asuransi Ekspor: Eksportir disarankan menggunakan asuransi kargo untuk menutup risiko kerugian total, kerusakan, atau keterlambatan, terutama untuk barang yang bernilai tinggi atau mudah rusak (perishable goods).

Penggunaan Confirmed Letter of Credit (L/C): Metode pembayaran ini melindungi eksportir dari risiko tidak dibayar oleh importir akibat keterlambatan barang.

Jalur Penyelesaian Sengketa

Jika kerugian terjadi, eksportir dapat menempuh jalur:

Musyawarah/Klaim Langsung: Mengajukan klaim tertulis kepada maskapai/agen kargo dengan melampirkan bukti-bukti, seperti yang diatur dalam perjanjian pengangkutan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana.

Gugatan melalui Pengadilan Negeri: Jika jalur musyawarah gagal.

KESIMPULAN

Dalam Bab V merupakan penutup dari penulisan Tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian ini.

Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pengiriman Barang Yang Seringkali Merugikan Pihak Eksportir Melalui Bandara Soekarno-Hatta. Keterlambatan pengiriman ekspor di Bandara Soekarno-Hatta sering kali merugikan eksportir akibat masalah administratif, kelalaian manusia, dan kendala operasional kargo. Faktor utama meliputi dokumen ekspor tidak lengkap, kesalahan handling cargo, pemeriksaan Bea Cukai yang tertunda, serta ketidakseimbangan beban kerja saat peak season. Berikut adalah faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang ekspor di Bandara Soekarno-Hatta:

- a. Faktor Manusia & Operasional (Man/People)
- b. Faktor Dokumen dan Bea Cukai
- c. Faktor Teknis dan Infrastruktur
- d. Faktor Eksternal dan Lainnya

Dengan adanya keterlambatan tersebut, berdampak dan menyebabkan kerugian material seperti denda demurrage (biaya inap peti kemas), reputasi yang buruk, bahkan pembatalan kontrak oleh pembeli internasional.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Yang Mengalami Kerugian Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Dalam Transaksi Ekspor Melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang (kargo) udara, khususnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, diatur melalui pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penanganan sengketa) berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Secara hukum, pengangkut udara (maskapai/agen kargo) bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan berdasarkan perjanjian pengangkutan.

Saran

Saran bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang:

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)
 - a. Ketelitian dalam Kontrak: Eksportir disarankan membuat klausul perjanjian (kontrak ekspor dan perjanjian pengangkutan) yang jelas mengenai waktu pengiriman, konsekuensi keterlambatan (ganti rugi), serta batas tanggung jawab forwarder.
 - b. Pencantuman Force Majeure: Memastikan definisi force majeure diatur secara detail untuk membedakan keterlambatan karena kelalaian pengangkut dengan keadaan memaksa.

- c. Pemilihan Jasa Logistik: Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja mitra logistik dan memastikan keandalan freight forwarder atau carrier yang digunakan.
- d. Penggunaan Asuransi: Eksportir sebaiknya menggunakan asuransi pengangkutan yang mencakup risiko kerugian finansial akibat keterlambatan (delay in delivery), bukan hanya kerusakan fisik barang.

Tindakan Represif (Setelah Terjadi Kerugian)

- a. Komunikasi Formal: Segera menghubungi pihak customer service atau manajemen forwarder secara tertulis (email/surat resmi) untuk mengajukan keluhan dan meminta kejelasan posisi barang.

- b. Dokumentasi Bukti: Mengumpulkan bukti-bukti kuat, termasuk dokumen ekspor (B/L, AWB), kontrak, dan catatan kerugian finansial yang ditimbulkan akibat keterlambatan.
- c. Pengajuan Klaim Ganti Rugi: Mengajukan klaim ganti rugi sesuai dengan Syarat Standar Pengiriman (SSP) atau klausul wanprestasi dalam kontrak. Sesuai dengan, tanggung jawab seringkali dibatasi (misal: 100 USD atau kelipatan biaya kirim), namun tetap wajib diupayakan.
- d. Penyelesaian Sengketa: Mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah (negosiasi/mediasi) terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum formal. Jika tidak tercapai kesepakatan, eksportir dapat menempuh jalur hukum perdata (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

Pihak Terkait

- a. Diharapkan adanya peningkatan kepatuhan dari pelaku jasa pengiriman (expeditur) terhadap perjanjian yang telah disepakati untuk meminimalisir kerugian materiil eksportir.
- b. Pentingnya perbaikan alur pengiriman oleh freight forwarder untuk menghindari denda pelabuhan (demurrage) akibat keterlambatan dokumen atau barang.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2019,

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekspedisi Darat, Laut, Dan Udara*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991.
- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Ed. PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, Trans Media, Jakarta, 2013.
- Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Amir, MS, *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta, Penerbit PPM, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009),
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2017.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, 2009.
- ..., *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2001.
- Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, 2021.
- Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
-, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Statuta Mahkamah Internasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
- Peraturan Menti Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.
- Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.
- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2025, 11 (2.B), 98-108 DOI: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9815> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364 Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development Available online at <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> 98 Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment). Irfan Haryanto¹, Rani Apriani² ^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023): 115-129.
- Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 2, 2025, Page:1-10 <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice> Perlindungan Hukum Eksportir Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional: Kajian Normatif terhadap Prinsip Kepastian Hukum Muhammad Fadel Adepio*, Gunardi Lie Universitas Tarumanagara: Legal Protection, Indonesian Exporters, International Business Contracts, Legal Certainty, Normative Study DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4986>*(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).hlm.1

Tesis

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana Pencurian Barang Ekspor, Oleh: Dilena Sitepu, , Universitas Medan Area, Medan, 2025.

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/%20Dilena%20Sitepu%20-%20Fulltext.pdf> Tesis

Website

https://www.google.com/search?q=REGULASI+PERLINDUNGAN+HUKUM+EKSPORTIR&sca_esv=0c5450667aee74a9&biw=1366&bih=622&ei=Dp3-abeZ, diakses 12 April 2026.

<https://snglogistic.com/terminal-cargo-soekarno-hatta.html>. Diakses 24 April 2026